



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR **398** TAHUN 1993

T E N T A N G

PELELANGAN TANAH BEKAS BENGKOK DAN TANAH
BEKAS BONDOR DESA DI KELURAHAN DALAM KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondor desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diadakan pelelangan secara umum ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut, perlu membentuk Panitia Peneliti dan Panitia Lelang Penyewaan Tanah bekas bengkok dan tanah sejenisnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENGINGAT :**
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Fungsi Tanah Bengkok / Tanah yang dikuasai Pemerintah Desa menjadi Tanah Kas Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1983 Nomor 143/2553/012/1983 perihal Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Desember 1985 Nomor 143/23518/1985 perihal Hasil Penelitian dan Pemecahan Tanah Kas Desa/Kelurahan .

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELELANGAN TANAH BEKAS BENGKOK DAN TANAH BEKAS BONDOR DESA DI KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Peneliti Penyewaan Tanah Bekas Bengkok - dan Tanah bekas Bondor Desa di Kelurahan yang pengelolaannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- (2) Membentuk Panitia Lelang Penyewaan Tanah bekas Bengkok dan Tanah bekas Bondor Desa di Kelurahan yang pengelolaannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengadakan penelitian dari segi administrasi, fisik sosial ekonomi dan lain-lain yang dipandang perlu ;
 - b. Mengadakan Inventarisasi terhadap tanah bekas bengkok - dan tanah bekas bondor desa di Kelurahan yang akan dilelang ;

- c. Membuat Berita Acara Penelitian ;
 - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan dan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui warga Kelurahan yang bersangkutan mengenai :
 - a. Waktu pelaksanaan lelang ;
 - b. Tempat dilaksanakan lelang ;
 - c. Jumlah/Luas tanah yang akan dilelang .
 - b. Mengumumkan pemenang lelang yang memenuhi persyaratan lelang sebagaimana yang telah ditetapkan ;
 - c. Membuat Berita Acara lelang yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
 - d. Menyiapkan Surat Perjanjian Penyewaan atau penggunaan usaha tanah dimaksud antara pemenang lelang sebagai penyewa dengan Pemerintah Daerah ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

- (1) Sistem pengelolaan tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondo desa di Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk setiap tahun dilelang secara umum yang dilakukan oleh Panitia Lelang tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Pemenang lelang ditetapkan berdasarkan pengajuan penawaran harga sewa tertinggi dari peserta lelang ;
- (3) Peserta lelang diwajibkan menyetor terlebih dahulu jaminan berupa uang sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah penawaran yang diajukan, dan bagi peserta yang tidak memenangkan lelang uang jaminannya akan dikembalikan pada saat itu juga ;
- (4) Tanah yang disewa bagi setiap pemenang lelang dibatasi maksimal seluas 5 (lima) ha dan pembayaran uang lelang harus lunas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemenang lelang diumumkan ;
- (5) Pendapatan uang hasil pelelangan dimaksud harus berupa uang tunai dan disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Nganjuk - Langsung oleh masing-masing pemenang lelang dengan menggunakan tanda penyetoran yang telah ditetapkan ;

- (6) Hak sewa pemenang lelang atas tanah bekas bengkok dan tanah bekas bondu desa di Kelurahan berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 4

Panitia lelang dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan segi-segi koordinasi dengan Instansi terkait dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Menunjuk Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menandatangani surat Perjanjian Penyewaan atau Penggunaan usaha tanah dimaksud ayat (2) huruf d pasal 1 Keputusan ini dengan dikuatkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, berdasarkan perincian nama-nama pemenang lelang-penyewaan atau penggunaan usaha tanah tersebut ayat (2) huruf c pasal 1 Keputusan ini yang telah ditetapkan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 6

- (1) Menugaskan kepada Pembantu Bupati di Nganjuk untuk mengawasi teknis pelaksanaan segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Menugaskan kepada Camat Nganjuk untuk mengawasi realisasi pelaksanaan Surat Perjanjian Penyewaan atau penggunaan usaha tanah dimaksud pasal 2 Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 032 Tahun 1991 dan Nomor 216 Tahun 1992 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri .

Pasal 10

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI :: N G A N J U K

TANGGAL : 9 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan hidup
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Camat Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Kelurahan di Wilayah
Kecamatan Nganjuk ;
 13. Sdr. Panitia Lelang Tanah Bekas
Bengkak dan Tanah Bekas Bon
do Desa di Kelurahan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk .
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993. Seri : D 2
tanggal 10. Nov. 1993 Nomor 205

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 398 TAHUN 1993

TANGGAL : 9 NOVEMBER 1993

DATTAH : SUSUNAN PANITIA PENELITIAN TANAH BEKAS BENGKOK DAN TANAH BE-
KAS BONDOR DESA DI KEMURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK .

No. 1 JABATAN DALAM PANITIA : KEDUDUKAN DALAM DINAS : KETERANGAN

1. PEMBINA Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Nganjuk .

2. KETUA Asisten I Sekretaris Wilayah /Daerah
Tingkat II Nganjuk .

WAKIL KETUA Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat-
II Nganjuk .

3. SEKRETARIS I Kepala Bagian Pemerintahan Desa Set-
wilda Tingkat II Nganjuk .

SEKRETARIS II Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat
II Nganjuk .

4. ANGGOTA - Kepala Bagian Ketertiban Setwilda
Tingkat II Nganjuk .

- Kepala Bagian Keuangan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk .

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Dati II Nganjuk .

- Camat Nganjuk .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 398 TAHUN 1993
TANGGAL : 9 NOPEMBER 1993

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA LELENG TANAH BEKAS BENGGOK DAN TANAH
BEKAS BONDOR DESA DI KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

No. :	JABATAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	K E T U A	Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk .	
	WAKIL KETUA	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Set - wilda Tingkat II Nganjuk .	
2.	SEKRETARIS I	Kepala Bagian Perlengkapan Setwil- da Tingkat II Nganjuk .	
	SEKRETARIS II	Ka. Subag Pendapatan dan Kekayaan De- sa pada Bagian Pemerintahan Desa .	
3.	ANGGOTA	- Ka. Subag Keagrariaan pada Bagian - Ketertiban . - Ka. Subag Perundang-undangan pada Bagian Hukum . - Ka. Subag Anggaran pada Bagian Ke- uangan . - Kasi. Hak-hak atas tanah pada Kah- tor Pertanahan Kab. Nganjuk . - Sekretaris Wilayah Kecamatan .	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



SOETRISNO R .